

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini seiring berjalannya waktu kegiatan perekonomianpun banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, misalnya yang tadinya tidak ada menjadi ada atau sebaliknya. Awalnya, sebelum terciptanya uang sebagai alat pembayaran dalam perdagangan, manusia menggunakan sistem barter dalam berdagang. Perekonomian sistem barter adalah sistem ekonomi di mana barang dan jasa ditukar langsung dengan barang dan jasa lain tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Dalam perekonomian barter, individu dan kelompok harus menemukan mitra yang bersedia menerima barang atau jasa yang mereka tawarkan sebagai ganti untuk barang atau jasa yang mereka butuhkan.¹ Karena pada dasarnya setiap barang berfungsi seperti uang, namun dengan seiring berkembangnya teknologi dan begitu cepatnya perpindahan zaman ditemukan lah beberapa kelemahan sistem barter dalam perdagangan seperti sulitnya dalam menentukan harga barang. Ketika ekonomi menggunakan uang sebagai alat transaksi, uang juga diakui sebagai alat tukar dalam dunia ekonomi. Uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu harus diterima secara umum, harus berfungsi sebagai alat pembayaran, dan harus sah dalam arti diakui oleh pemerintahan.²

Berbagai permasalahan yang muncul dimasyarakat, baik dalam bidang ibadah, agama, ekonomi, maupun kemasyarakatan, sering membutuhkan jawaban dari sudut pandang hukum. Banyak

¹ Sawal Sartono, dkk, *Buku Ajar Teori Ekonomi Makro* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024): 126.

² Cut Niswatul Chaira, Hafas Furqani, and Dara Amanatillah, "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)," *Ekobis Syariah* 3, no. 2 (2021): 35.

permasalahan hukum baru yang tidak dijelaskan secara implisit dalam Al-qur'an dan tidak pernah ditemukan pada masa Nabi SAW. bahkan tidak dibicarakan oleh para sahabat nabi. hal ini memerlukan reformasi hukum islam, terutama di daerah yang belum ada ketentuan hukumnya.³

Salah satu permasalahan yang sering ditemui di masyarakat adalah praktik muamalah. Meski banyak bentuk perdagangan modern telah dikembangkan, namun penggunaan dan status hukumnya masih memerlukan jawaban mengenai kesesuaiannya dengan hukum islam. Sebab, pada prinsip dasarnya kegiatan muamalah dalam islam mengandung unsur keuntungan dan harus menghindari segala macam keburukan.⁴

Jual beli juga diatur dalam hukum islam dalam bab muamalah, yaitu pertukaran barang atau sesuatu yang memberikan manfaat tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu. Sedangkan jual beli adalah saling tukar menukar antara barang dengan barang atau uang dengan barang dengan cara melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain dengan dasar saling merelakan.⁵ Jual beli dalam hukum islam disebut *al-bay'* yang artinya jual beli dan *al-syira'* membeli.

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi begitu pesat sehingga segala bentuk transaksi semakin lengkap. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat lah luas, didukung oleh infrastruktur pendukung yang dibangun oleh pemerintah dan swasta. Seiring dengan penyebaran teknologi ke seluruh lapisan masyarakat, penyebaran teknologi informasi saat ini membawa dampak pada berkembangnya *e-commerce* atau perdagangan elektronik.

³ Ismail, "Eksistensi Rakyat Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*. 1, no. 1 (2016): 45.

⁴ Ayu Agustina et al., "Menganalisis Akad Jual Beli Di Pasar Modern Sesuai Kaidah Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 1194

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016): 67.

Pertumbuhan *e-commerce* didunia juga menciptakan kebutuhan akan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan terjamin. Mengingat kebutuhan ini, maka isu mendasar yang perlu dipertimbangkan adalah masalah kepercayaan. Disisi lain, pertumbuhan *e-commerce* juga mendorong perkembangan alat pembayaran dari yang semula berupa instrumen berbasis tunai (*cash settlement instrument*) menjadi alat pembayaran yang baru disebut dengan instrument non moneter (alat pembayaran tidak tunai). Instrumen berbasis kertas ini telah berkembang kea arah yang tidak lagi berbasis kertas tetapi juga tanpa kertas (*paperless*).⁶ Salah satu dari alat pembayaran tanpa kertas yang dikembangkan pada perkembangan terkini adalah bahwa mata uang virtual telah mulai menjadi sebuah alat pembayaran yang fenomena di masyarakat semenjak munculnya uang *crypto*. Fenomena sosial sejak munculnya uang elektronik (*cryptocurrency*) sebagai wujud perkembangan teknologi dalam aktivitas *e-commerce*.

Kini, para ilmuwan komputer dan matematika tidak hanya menemukan mata uang digital yang disebut *cryptocurrency*, tetapi juga aplikasi *kriptografi* lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di bidang jual beli. Sebelumnya uang *cripto* merupakan uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah.⁷ Namun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan no. 5 tahun 2019 tentang Peraturan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Kripto (Aset *Cripto*) pada bursa berjangka.

Cryptocurrency (uang *crypto*) adalah aset digital yang dirancang sebagai alat tukar dan dijalankan dalam basis data menggunakan teknik kriptografi. Tujuan dari aset digital kripto

⁶ Annisa Nur Ramadhani, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, "Analisis Metode Pembayaran Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada E-Commerce: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (2022): 111

⁷ Cut Niswatul Chaira, Hafas Furqani, and Dara Amanatillah, "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)," *Ekobis Syariah* 3, no. 2 (2021): 35.

adalah untuk menjaga keamanan riwayat transaksi, mengontrol pencetakan koin, dan memverifikasi pengiriman koin serta status kepemilikan.⁸ Se jauh ini ada ratusan mata uang *kripto* yang berbeda termasuk *Ripple*, *Koin Ron Paul*, *Ethereum*, *Litecoin*, *Cryptocurrency*. Konsep uang digital dengan menggunakan mekanisme elektronik yang berbasis jaringan internet dalam implementasinya diharapkan dapat menjadikan uang elektronik *crypto* sebagai tren global terkini dalam dunia bisnis.

Cryptocurrency mewakili asset digital yang tujuan utamanya adalah sebagai alat pertukaran dan *criptocurrency* juga seperti komoditas yang dapat diperdagangkan secara umum telah dibuat dan dipublikasikan sehingga tidak ada yang dapat merubah pasokan uang *cripto*. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan *cripto* semakin meluas, seperti yang digunakan dalam NFT dan *metaverse*.

Cryptocurrency sebagai salah satu jenis uang yang digunakan dalam *criptocurrency* sedangkan agama islam memandang uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai produk atau komoditas. Uang adalah alat transaksi yang dilakukan dalam masyarakat baik untuk produksi barang atau jasa jika uang tersebut berasal dari emas, perak, atau tembaga, asalkan diterima oleh Masyarakat dianggap sebagai mata uang.⁹ Dijelaskan juga dalam Al-quran surah Al-Kahfi ayat 18 berkaitan dengan bahan dasar dari uang:

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكُفَّيْنَاهُمْ بَسِطَ ذِرَاعَيْنَاهُ بِالْأَصْبَحِ لَوْ أَظْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلَمْتَ مِنْهُمْ رُعبًا

⁸ Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021): 2.

⁹ Fahrurrozi, "Uang Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits," *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 2, no. 01 (2020): 13

“maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sesekali menceritakan halmu kepada siapapun”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa uang terbuat dari perak atau sejenisnya tentunya hal tersebut bertentangan dengan *cripto* yang merupakan uang elektronik yang tidak terbuat dari perak atau sejenisnya.

Faktanya, *cryptocurrency* yang merupakan salah satu jenis uang *cripto* yang telah di atur oleh BAPPEBTI mempunyai keunggulan privasi yang sepenuhnya berdaulat dalam kepemilikan setiap individu itu sendiri. *Cryptocurrency* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*.¹⁰ Metode *peer-to-peer* ini adalah jaringan antar computer yang terhubung satu sama lain melalui mekanisme jaringan payung tunggal yang memungkinkan komputer-komputer tersebut saling berbagi data.¹¹

Namun ada kelebihan dan kekurangan menggunakan uang *cripto* sebagai metode pembayaran di Indonesia saat ini. Pasalnya *cripto* sebagai mata uang di Indonesia belum memenuhi beberapa syarat dan kriteria. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang menyatakan “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut Rupiah.” *Cripto* sendiri bukan lah uang yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia. Namun, *cripto* dikeluarkan melalui sistem enkripsi jaringan computer.

¹⁰ Dwikky Ananda Rinaldi and Mokhamad Khoirul Huda, “Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional,” *Perspektif Hukum* 16, no. 2 (2016): 123

¹¹ Rico Dwi Saputra, “Implementasi Jaringan Peer To Peer Dalam Proses Transfer Data Dua Personal Computer Menggunakan Kabel Utp Bertipe Cross,” *Universitas Mitra Indonesia* 02, no. 02 (2018): 17.

Selain itu, pasal 1 ayat 6 dan 7 menyebutkan bahan baku uang adalah kertas dan logam. *Cripto* sendiri tidak berbentuk koin, kertas, perak, atau emas. *Cripto* hanyalah uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer. Mengenai uang juga telah diatur dalam pasal 23 B UUD 1945 jo, pasal 1 angka 1 dan angka 2, pasal 2 ayat (1) serta pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal ini tidak ada mata uang selain rupiah yang boleh di gunakan di Indonesia sebagai alat tukar.¹²

Fatwa DSN-MUI No.116 DSN-MUI/IX/2017 dan Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke 7 telah membahas tentang legalitas penggunaan *cryptocurrency*. Fatwa menurut syara' adalah menjelaskan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya ataupun tidak, baik secara individu maupun kolektif.¹³ Sedangkan *ijma'* adalah kesepakatan para imam mujtahid tentang suatu problematika pada suatu masa setelah masa Rasulullah SAW.¹⁴ *Kripto* sebagai uang dilarang karena mengandung *gharar* dan *dharar* serta bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 serta tidak memenuhi syarat *sil'ah* menurut syar'i yaitu: mempunyai wujud fisik, mempunyai nilai, diketahui jumlah pastinya, hak kepemilikan dan dapat diserahkan kepada pembeli.

Legalitas penggunaan *cryptocurrency*. menurut hukum islam dan penggunaan dalam transaksi komersial masih menjadi

¹² Aisyah Ayu Musyafah, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HukumPositif Indonesia," *Diponegoro Private Law Preview* 7, no. 1 (2020): 703.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).5

¹⁴ Abdul Hamid Hakim, *al-sullam*, juz 2. (cet. I; Jakarta: Maktab al-basyair: Muassasah al-risalah), h. 41.

kontroversi (*khilafiyah*) di kalangan ilmuwan ekonomi dan ulama. Kajian ini berada dalam kerangka keilmuan teknologi dan budaya yang ditengahnya terdapat persinggungan berupa nilai-nilai keagamaan (nilai agama, keyakinan, nilai spiritualitas, kemanusiaan, keadaban budaya). Penelitian ini berkaitan dengan aspek teknis *cryptocurrency*, aspek budaya merupakan dampak sosial ekonomi dari penggunaan *cryptocurrency* dalam perdagangan yang cenderung mengganggu sistem moneter nasional. Maka penulis ingin mengangkat judul penelitian “Analisis Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 116 DSN-MUI/IX/2017 dan Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7 Terhadap *Cryptocurrency* Sebagai Uang elektronik”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa perbedaan prinsip fiqih yang digunakan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7 dalam menetapkan hukum uang elektronik dan *cryptocurrency*?
2. Bagaimana validitas uang elektronik dan *cryptocurrency* sebagai alat tukar menurut kriteria syariah dalam fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perbedaan prinsip fiqih yang digunakan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7 dalam menetapkan hukum uang elektronik dan *cryptocurrency*.
2. Untuk menjelaskan validitas uang elektronik dan *cryptocurrency* sebagai alat tukar menurut kriteria syariah

dalam fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang muamalah yakni Analisis Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No.116 DSN-MUI/IX/2017 dan Putusan Ijma Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7 Terhadap *Cryptocurrency* Sebagai Uang Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pemecahan masalah terkait bentuk penggunaan *Cryptocurrency* ditinjau dari Hukum Islam bagi masyarakat dan mengutip Fatwa DSN-MUI No.116 DSN-MUI/IX/2017 dan Putusan Ijma Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak terkait yang melakukan penelitian dengan topik yang sama dikemudian hari.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. Skripsi: Fina Nabila Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2023) yang berjudul “analisis fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penggunaan Mata

Uang Kripto (*Cryptocurrency*) *Cryptocurrency* ".¹⁵ Ruang lingkup penelitian ini hanya fokus pada Fatwa DSN-MUI No.116 dan penggunaan *Cryptocurrency* sedangkan penelitian yang peneliti lakukan Membandingkan dua sumber hukum: Fatwa DSN-MUI dan Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-7. Metode penelitian yang digunakan oleh Fina Nabila adalah *Field Research* (penelitian lapangan) menggunakan wawancara dan dokumentasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepustakaan) berbasis dokumen hukum dan fatwa. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun fatwa tersebut menyatakan bahwa *cryptocurrency* haram karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (kerugian), banyak umat Muslim tetap terlibat dalam transaksi *cryptocurrency*. Adapun persamaannya dalam transaksi keuangan dan sama-sama menyoroti unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (kerugian) dalam transaksi *cryptocurrency* yang menyebabkan pelarangan menurut fatwa MUI.

2. Skripsi: Feri Pratama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro (2019) Dengan Judul "Analisis Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Dalam Perspektif Ekonomi Islam".¹⁶ Dalam penelitian ini memfokuskan penelitian terhadap mekanisme jual beli *Bitcoin* dalam perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan pada penelitian ini membahas mengenai tentang bagaimana perbandingan pandangan antara fatwa DSN-MUI no.116/DSN-NUI/IX Tahun 2017 dan Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke 7 terhadap *cryptocurrency* sebagai uang elektronik. Dengan metode penelitian yang sama yaitu metode

¹⁵ Skripsi Fina Nabila, *analisis fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Bitcoin*, (Semarang: Universitas Negeri Islam Walisongo, 2023).

¹⁶ Skripsi:Feri Pratama, *Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Kota Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019)

penelitian Pustaka (*library research*) dan pendekatan hukum islam normatif.

3. Skripsi: Muhamad Barzan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023) Dengan Judul “Analisis Terhadap Putusan Ijma’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang Ke 7 Tentang Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Perspektif Hukum Islam”.¹⁷ Skripsi ini meneliti keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI mengenai mata uang digital. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang fiat adalah haram karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan tidak memenuhi syarat syar'i untuk mata uang, seperti wujud fisik dan nilai yang jelas. Namun, *cryptocurrency* dapat dianggap sah jika memenuhi kriteria tertentu sebagai aset digital atau komoditas yang memiliki manfaat jelas. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan pada penelitian ini membahas mengenai tentang bagaimana landasan fiqih dan validitas uang elektronik dan *cryptocurrency* menurut fatwa DSN-MUI no.116/DSN-NUI/IX Tahun 2017 dan Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke 7. Mempunyai kesamaan yaitu dalam penggunaan jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga laporan disusun.¹⁸ Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, menjelaskan bahwa

¹⁷ Skripsi Muhamad Barzan, *Analisis Terhadap Putusan Ijma’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang Ke 7 Tentang Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003). 1

penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodis, sistematis, dan konsisten.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif dapat dipahami secara sederhana sebagai jenis penelitian di mana temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik, melainkan melalui pemahaman dan interpretasi peneliti terhadap makna peristiwa, interaksi, dan perilaku subjek dalam situasi tertentu sesuai dengan perspektif peneliti.²⁰

Teori ijtihad digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan proses pengambilan hukum Islam terhadap persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash syar'i, dalam hal ini *cryptocurrency* sebagai alat transaksi elektronik. Ijtihad adalah upaya para mujtahid dalam menggali hukum dari sumber syariah dengan metodologi tertentu. Fatwa DSN-MUI No.116/2017 dan Putusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-7 merupakan hasil dari ijtihad kolektif para ulama. Penelitian ini akan menggunakan teori ijtihad untuk menganalisis bagaimana kedua lembaga tersebut menghasilkan kesimpulan hukum terhadap *cryptocurrency*, serta membandingkan pendekatan dan metodologi ijtihad yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif. Studi komparatif adalah penelitian ilmiah atau studi yang didasarkan pada perbandingan. Pendapat Aswani, yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto, menyatakan bahwa "penelitian perbandingan akan menemukan perbedaan dan

¹⁹ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019). 71

²⁰ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022): 2-3.

kesamaan antara objek, orang, prosedur kerja, ide, serta kritik terhadap orang, kelompok, ide, atau prosedur kerja.”. Pendapat lain, Mohammad Nasir menyatakan bahwa “studi perbandingan atau penelitian merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan mencari jawaban mendasar tentang hubungan sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya atau terjadinya fenomena tertentu.” Studi perbandingan adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih variabel guna memperoleh jawaban atau fakta mengenai apakah terdapat perbedaan antara objek yang diteliti. Metode penelitian perbandingan bersifat *ex post facto*. Artinya, data dikumpulkan setelah semua peristiwa telah terjadi. Penelitian ini dapat menganalisis konsekuensi dari data yang tersedia.²¹

2. Sumber Data/Bahan Hukum Penelitian

Sumber hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori: sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Sumber-sumber ini terdiri dari:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum sifatnya mengikat atau ada hubungannya dengan permasalahan yang terkait. Dengan studi komratif fatwa DSN-MUI no.116/DSN-MUI/IX/2017 dan putusan ijma ulama komisi fatwa MUI ke 7 perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.
- 2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 5 Tahun 2019 tentang teknis penyelenggaraan pasar fisik kripto.

²¹ Sufianto dan Erny Ishartati, *Rancangan Percobaan Agronomi* (Malang: UMMPress, 2024): 28.

- 3) Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
- 4) Fatwa DSN-MUUI NO:116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah.
- 5) Putusan Ijma Ulama Komisi Fatwa ke 7 tentang *Cryptocurrency*.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur.²² Sumber hukum sekunder utama adalah buku teks, karena berisi prinsip-prinsip dasar hukum dan pandangan klasik para ahli hukum yang berkualifikasi tinggi.²³ Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum.
- 2) Jurnal ilmiah
- 3) Artikel
- 4) Skripsi
- 5) Makalah-makalah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kmaus Bersar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
- 2) Situs-situs di internet yang berkaitan dengan tema yang ingin penulis kaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian, yang mendukung dan berkaitan dengan penyajian penelitian ini. Studi dokumen adalah alat pengumpulan bahan hukum

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017): 155.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017): 182.

yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan cara menganalisis. (*content analysis*).²⁴

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perbandingan mengenai fatwa-fatwa serta didukung dengan pendekatan perundang-undangan langkah awal yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum adalah mengidentifikasi fatwa-fatwa yang membahas masalah yang diteliti. Pendekatan ini bermanfaat untuk membangun landasan teori dengan cara menganalisis dan mengkaji fatwa, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan penelitian baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan topik yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Setelah peneliti mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah mengorganisir dan menganalisis data tersebut untuk mencapai tujuan penelitian.²⁵ Dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis, bahan-bahan hukum akan dianalisis menggunakan teknik interpretasi hukum atau konstruksi hukum.

Interpretasi adalah sarana atau alat untuk memahami makna hukum dengan menafsirkan makna Undang-Undang dan penalaran logis guna memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum. Penafsiran hukum yang digunakan oleh penulis dalam studi ini meliputi penafsiran gramatikal, fungsional, dan sistematis. Penulis menggunakan penafsiran-penafsiran ini dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang dilakukan.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017): 21

²⁵ Toha Anggoro, *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008). 38

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian yang dilakukan peneliti kali ini adalah sebagai berikut, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan, mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang berisikan tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang di angkat dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan analisis komparatif Fatwa DSN-MUI NO.116 DSN-MUI/IX/2017 dan putusan Ijma Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 terhadap *cryptocurrency* sebagai uang elektronik.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini yaitu, tentang kedudukan hukum penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi berdasarkan syariat islam dan mengenai bagaimana penerapan prinsip syariah dalam transaksi *cryptocurrency*.

BAB IV Penutup, pada bab terakhir penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, mengenai saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.

Daftar Pustaka